



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,  
DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Tahun Sidang          | : 2023 - 2024  |
| Masa Persidangan      | : II (Dua)   |
| Sifat Rapat           | : Terbuka  |
| Jenis Rapat           | : Rapat Dengan Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)  |
| Dengan                | : a. ISI Yogyakarta<br>b. Poltekpar Medan<br>c. Poltekpar NHI Bandung<br>d. Poltekpar Bali<br>e. Poltekpar Makassar<br>f. Poltekpar Sahid  |
| Hari/Tanggal          | : Selasa, 28 November 2023   |
| Pukul                 | : 13.00 – Selesai  |
| Tempat                | : Ruang Rapat Komisi X DPR RI  |
| Pimpinan Rapat        | : Agustina W. Pramestuti, S.S., M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI   |
| Sekretaris Rapat      | : Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X.   |
| Agenda                | : Menemukan Pola Konektivitas Budaya dan Pariwisata (masukan terhadap substansi pengaturan RUU Kepariwisataaan)  |
| Hadir Komisi X DPR RI | : 17 orang dari 26 Anggota Komisi X DPR RI   |
| Hadir                 | : 1. Dr. Irwandi, M.Sn. – Rektor ISI Yogyakarta.<br>2. Dr. Arif Suharson, S.Sn., M.Sn. – Dosen Kriya Seni FSR ISI Yogyakarta.<br>3. Dr. Ngatemin, S.Pd., M.Si. – Direktur Poltekpar Medan.<br>4. Dr. Rahmat Darmawan, S.S., M.Hum. – Wakil Direktur II Poltekpar Medan<br>5. Andar Danova L. Goeltom – Direktur Poltekpar NHI Bandung.<br>6. Mayang Fitri – Sekretaris Direktur Poltekpar NHI Bandung.<br>7. Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes. – Direktur Poltekpar Bali.<br>8. Dr. I Gusti Agung Gede Witarsana, S.ST.Par., M.M., C.H.E. |

9. Herry Rachmat Widjaja, M.M.Par., C.H.E. –  
Direktur Poltekpar Makassar.
10. Dr. Derinta Entas, S.E., M.M. – Direktur  
Poltekpar Sahid.
11. Dr. Suci Sandi Wachyuni, S.TP., M.M. – Kepala  
Kerja Sama Poltekpar Sahid.

## **I. PENDAHULUAN**

RDP dan RDPD Panja RUU Kepariwisata Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.47 WIB oleh Agustina W. Pramestuti, S.S., M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari narasumber serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

## **II. KESIMPULAN**

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi Rektor ISI Yogyakarta, Direktur Poltekpar Medan, Poltekpar NHI Bandung, Poltekpar Bali, Poltekpar Makassar, dan Direktur Poltekpar Sahid yang telah menyampaikan pandangan dan masukan terkait substansi pola konektivitas budaya dan pariwisata dalam RUU Kepariwisata (bahan paparan terlampir), dengan poin utama dari para narasumber yang secara umum memiliki pandangan yang sama bahwa budaya dan pariwisata memiliki relasi yang kuat dan terdapat beberapa substansi yang menjadi titik temu konektivitasnya, dengan beberapa poin penjelasan sebagai berikut:
  - a. Setidaknya terdapat tujuh poin kunci yang dapat dirumuskan mengenai pola konektivitas budaya dan pariwisata, yaitu: (i) interaksi timbal balik; (ii) pembentukan identitas lokal; (iii) dampak ekonomi dan peluang pekerjaan; (iv) pertukaran budaya; (v) tantangan keberlanjutan; (vi) peran pendidikan dan kesadaran; dan (vii) pengaruh teknologi dan aksesibilitas.
  - b. Adanya konvergensi antara pariwisata dan budaya berkonsekuensi pada meningkatnya minat pengunjung dalam pengalaman budaya. Hal ini membawa peluang yang unik sekaligus menjadi tantangan yang kompleks untuk sektor pariwisata.
  - c. Konvergensi budaya dan pariwisata menjadikan kebudayaan sebagai daya tarik wisata, sarana promosi wisata, sarana pengenalan budaya, dan sarana pelestarian budaya.
  - d. Pariwisata, kebudayaan, dan juga komunitas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena budaya memberikan makna penting untuk mendukung komunitas dan komunitas pada gilirannya menjiwai dan mereproduksi budaya.
  - e. Ruang lingkup pariwisata budaya dengan ekosistemnya meliputi upacara adat dan tradisi budaya, kesenian dan permainan rakyat, bahasa dan sastra, warisan budaya, serta kerajinan dan kuliner, dan lain-lain.

- f. Kekuatan budaya dan kearifan lokal menjadi penghubung konektivitas pariwisata antara pengelola desa wisata-budaya, organisasi/asosiasi, forum komunikasi-sekolah seni, sanggar, dan kelembagaan pariwisata.
  - g. Secara konseptual terdapat relasi yang kuat antara budaya dan pariwisata sebagai suatu simbiosis mutualisme, dimana dalam konteks Bali terdapat falsafah yang mendasarinya, yaitu falsafah Tri Hita Karana.
  - h. Sejak tahun 1970an sampai saat ini terdapat perubahan atau pergeseran penting terkait pemahaman relasi budaya dan pariwisata yang mengarah kepada adanya keterkaitan erat, dengan beberapa indikator terkait lingkungan alam, inovasi, dampak pariwisata, dan keberlanjutan.
2. ISI Yogyakarta menyampaikan usulan substansi untuk merevisi UU Kepariwisata, sebagaimana tercantum dalam bahan paparan (halaman 16).
  3. Komisi X DPR RI akan melakukan kajian terhadap pandangan, masukan, dan materi yang disampaikan Rektor ISI Yogyakarta, Direktur Poltekpar Medan, Poltekpar NHI Bandung, Poltekpar Bali, Poltekpar Makassar, dan Direktur Poltekpar Sahid, sebagai bahan dalam penyempurnaan draf RUU Kepariwisata dan Naskah Akademik. Apabila terdapat masukan baru, agar disampaikan secara tertulis kepada Komisi X DPR RI.
  4. Komisi X DPR RI akan menyampaikan kepada Kemendikbudristek RI untuk memberikan afirmasi terhadap jurusan/prodi bidang-bidang seni dan budaya yang jumlah siswa/mahasiswanya kurang dari standar yang telah ditentukan dalam regulasi penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 16.17 WIB.

KETUA RAPAT



Agustina W. Pramestuti, S.S., M.M. 